

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI NARKOBA DI BNN KOTA MOJOKERTO)

Bernardo Nur Sandi¹, Dian Wijaya², Jenny Yudha Utama³

ABSTRAK : Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi permasalahan yang serius dan mencapai kondisi yang mengkhawatirkan serta menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sosialisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas pengguna narkoba atau obat-obatan berbahaya tersebut. Untuk memberantas pengguna narkoba, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menjadi dasar pemerintah dalam memberantas pengguna narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah dapat menekan jumlah pengguna narkoba dengan tercapainya pemberantasan seluruh pengguna narkoba di Indonesia. Implementasi kebijakan BNN Kota Mojokerto yang diukur dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle berkaitan dengan ukuran keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Badan Narkotika Kota Mojokerto yang diikuti oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman bagi terciptanya program kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi yang dilakukan BNN Kota Mojokerto sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam upaya merehabilitasi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba, BNN Kota Mojokerto berupaya keras untuk mengembalikan semangat para pengguna narkoba ketika masa rehabilitasi telah usai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN)

1 PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan serta menjadi masalah nasional. Peredaran narkoba tidak hanya berada diperkotaan, narkoba juga telah beredar luas dipedesaan dan wilayah terpencil. Peredaran narkoba dapat dilakukan dari berbagai jalur, baik darat, laut maupun udara, dan pada umumnya peredaran narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir, rapi dan rahasia. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet yang tidak mengenal batas negara, jangkauannya maha luas, dan bisa diakses oleh penganalnya di manapun juga, akan tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.

Di Indonesia sendiri, dalam hal penanganan ini sudah terbentuk pada tahun 2007 lalu, yakni bernama BNN atau bisa disebut Badan Narkotika Nasional. Pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden No. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Kebijakan yang dilakukan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan baik individu, masyarakat, dan negara. Kebijakan juga dapat dilakukan dengan premitif yaitu dengan mensosialisasikan bahaya narkoba sejak dini serta melakukan rencana strategis dengan jangka menengah dan jangka panjang. Upaya pencegahan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Narkotika agar masalah tersebut tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. (Heriady Willy, 2005).

Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit (Ali HafiedGani, 2015).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto dalam meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan upaya preventif dan represif melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supplyreduction* berdasarkan prinsip "*common and share responsibility*". Berdasarkan permasalahan yang muncul mengenai tingginya penyalahgunaan di masyarakat Kota Mojokerto tersebut, menjadi bahan rujukan penulis dalam rangka pelaksanaan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pada Bidang Rehabilitasi Narkoba".

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang

• Bernardo Nur Sandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Islam Majapahit. Email: bernardo20@gmail.com

• Dian Wijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: dianwijayasip@gmail.com

• Jenny Yudha Utama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: jennyjudhautama@gmail.com

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moelong, 2014).

Jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Peneliti berupaya untuk mendapatkan keterangan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dengan sistem rehabilitasi narkoba dalam upaya penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto. Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto yang beralamat di Jl. Surodinawan No.09, Mergelo, Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61328.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini merupakan penelitian purposive sampling, yang di tujukan ke orang yang benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel yang sesuai kebutuhan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah Wawancara, Observasi (Pengamatan Langsung), Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menemui informan kunci untuk dapat menggali informasi yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan topik yang sudah dibuat peneliti. Berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh informan kepada peneliti nantinya akan dipilah-pilah informasi mana yang dapat dimasukkan dalam pembahasan yang tentunya informasi itu menjadi acuan awal peneliti dan kemudian dianalisa lagi berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian peneliti juga mempunyai sumber informan utama yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, dan tentunya beliau yang berkecimpung di rana Badan Narkotika Nasional serta berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintahan untuk menangani pengguna narkoba. Peneliti tentunya ingin memperdalam informasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat dibarengi data yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu narasi dari informan itu pun akan didalami oleh peneliti untuk memastikan kevalidannya.

3. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto menurut konsep teori dari Merilee S. Grindle dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek atau indikator, yakni :

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi yang dimaksud ialah kepentingan yang menjadikan adanya kebijakan itu sendiri. Sebelum pengambilan keputusan kebijakan pasti ada kepentingan yang mempengaruhi sehingga keputusan kebijakan bisa dilakukan dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, tak terkecuali pihak-pihak swasta maupun orang ketiga.

Tak hanya itu, setiap kebijakan juga melibatkan banyak kepentingan maupun elemen yang lainnya. Dan juga dapat dilihat dari kepentingan tersebut bisa sampai mana membawa pengaruh terhadap perubahan atas dasar kebijakan implementasi tersebut.

2. Letak Pengambilan Keputusan

Kaitannya dalam pengambilan keputusan maka tentunya terdapat proses-proses yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) daerah atau provinsi sampai tingkatan kota maupun kabupaten yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Proses pengambilan keputusan ini tentunya harus mengedepankan apa yang namanya musyawarah, sesuai dengan amanat pancasila di sila ke empat musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi guna mencapai keputusan dan kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan buah pemikiran yang kemudian disepakati bersama untuk menjadi sebuah keputusan yang bulat dan diterima semua pihak.

3. Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaannya program kali ini dilaksanakan secara langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Mojokerto, yang dimana pelaksanaannya juga dibantu dengan kelompok relawan yang dibuat dan diawasi langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sudah memberikan sosialisasi masyarakat cukup efektif. Jumlah peningkatan aktivitas sosialisasi dari 2018 sebanyak 101 kegiatan, meningkat menjadi 109 aktivitas mulai September 2019. Kenaikannya adalah hal yang cukup bagus memberikan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto memiliki sosialisasi yang cukup efektif tapi tetap jumlah pengguna narkoba ada dari 2015 hampir sampai sekarang penduduknya sudah mencapai kurang lebih 350.000 jiwa.

4. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya yang terlibat dalam program, dalam hal ini ialah implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto. Yang pertama tentu saja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto yang dimana hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab secara langsung dan secara legalitas juga sudah jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto jugadibantu dengan beberapa komponen masyarakat sampai lembaga-lembaga yang sengaja dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto seperti contohnya relawan dan satuan tugas.

5. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai yang dimaksudkan yaitu perubahan apa yang diinginkan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai ialah tujuan dari kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan dampak ke masyarakatnya. Pada indikator ini pembuat kebijakan juga harus menentukan tujuan perubahan sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak kepada masyarakatnya.

4. Pembahasan

Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto menurut konsep teori dari Merilee S. Grindle dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek atau indikator, yakni :

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi yang dimaksud ialah kepentingan yang menjadikan adanya kebijakan itu sendiri. Sebelum pengambilan keputusan kebijakan pasti ada kepentingan yang mempengaruhi sehingga keputusan kebijakan bisa dilakukan dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, tak terkecuali pihak-pihak swasta maupun orang ketiga. Tak hanya itu, setiap kebijakan juga melibatkan banyak kepentingan maupun elemen yang lainnya. Dan juga dapat dilihat dari kepentingan tersebut bisa sampai mana membawa pengaruh terhadap perubahan atas dasar kebijakan implementasi tersebut.

2. Letak Pengambilan Keputusan

Kaitannya dalam pengambilan keputusan maka tentunya terdapat proses-proses yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) daerah atau provinsi sampai tingkatan kota maupun kabupaten yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Proses pengambilan keputusan ini tentunya harus mengedepankan apa yang namanya musyawarah, sesuai dengan amanat pancasila di sila ke empat musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi guna mencapai keputusan dan kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan buah pemikiran yang kemudian disepakati bersama untuk menjadi sebuah keputusan yang bulat dan diterima semua pihak.

3. Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaannya program kali ini dilaksanakan secara langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Mojokerto, yang dimana pelaksanaannya juga dibantu dengan kelompok relawan yang dibuat dan diawasi langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto.

Implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sudah memberikan sosialisasi masyarakat cukup efektif. Jumlah peningkatan aktivitas sosialisasi dari 2018 sebanyak 101 kegiatan, meningkat menjadi 109 aktivitas mulai September 2019. Kenaikannya adalah hal yang cukup bagus memberikan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto memiliki sosialisasi yang cukup efektif tapi tetap jumlah pengguna narkoba ada dari 2015 hampir sampai sekarang penduduknya sudah mencapai kurang lebih 350.000 jiwa.

4. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya yang terlibat dalam program, dalam hal ini ialah implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto. Yang pertama tentu saja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto yang dimana hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab secara langsung dan secara legalitas juga sudah jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto jugadibantu dengan beberapa komponen masyarakat sampai lembaga-lembaga yang sengaja dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto seperti contohnya relawan dan satuan tugas.

5. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai yang dimaksudkan yaitu perubahan apa yang diinginkan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai ialah tujuan dari kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan dampak ke masyarakatnya. Pada indikator ini pembuat kebijakan juga harus menentukan tujuan perubahan sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak kepada masyarakatnya.

5. Kesimpulan

Dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkhusus pada bidang rehabilitasi narkoba BNN Kota Mojokerto dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dibuktikan dalam beberapa variabel teori yang digunakan disandingkan dengan realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa BNN Kota Mojokerto berupaya dengan konsisten untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginan yang Kota Mojokerto dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Mojokerto.

Bilamana ditinjau dari jumlah pengguna dan penyalahguna narkoba di mulai tahun 2016 sampai Tahun 2022, terlihat bahwa terdapat penurunan disetiap Tahunnya. Tentunya keberhasilan dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Mojokerto merupakan hasil kolaboratif Pemerintah Kota Mojokerto selaku Kepala Pemerintahan dan Badan Narkotika Kota Mojokerto selaku lembaga yang diberi tanggung jawab penuh untuk urusan penindakan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Mojokerto

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi. Abdurrahman Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Ali Hafied Gani. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Badan Narkotika Nasional. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2012). *Jadilah Masyarakat yang Reaktif dan Responsif*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Tugas Fungsi dan Wewenang BNN*. <https://bnn.go.id>.
- Clayton Mosher, & Scott Akins. (2013). *Drugs and Drug Policy: The Control of Consciousness Alteration*. SAGE Publications.
- Crab, & Ian. (1992). *Teori-Teori Sosial Modern*. CV. Rajawali.
- Creswell W. John. (2016). *Research Design*. Pustaka Belajar.
- Daru Wijayanti. (2015). *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi.
- Dirdjosisworo, S. (1990). *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara.
- Djam'an Satori, & Aan Komariah. (2013). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Heriady Willy. (2005). *Berantas Narkoba tak cukup hanya bicara (Tanya Jawaban dan Opini)*. UII Press.
- Jainah, Z. O. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Keadilan Progresif*, 2(2), 126.
- Kaligis, O. C., & Dirdjosisworo, S. (2006). *Narkoba & Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. O.C Kaligis & Associates.
- Kusno, A. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press.
- Lexy J. Moelong. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mappaire, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional.
- Martono, L. H. (2005). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Mokalu, B. J. (2016). *NARKOBA GAYA HIDUP KELUARGA BERADA (Mengapa Negara Dibuat Pusing Mengurus Rehabilitasi)*. *TBN News*.
- Pahevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *EJurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 165.
- Pratama, A. E. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Informatika Bandung.
- Putra, N. E., Gunawan, T., & Prasetyo, H. N. (2019). APLIKASI PENGOLAHAN DATA REKAM MEDIK PASIEN REHABILITASI NARKOBA BERBASIS WEB (STUDI KASUS: BNNP JABAR). *E-Proceeding of Applied Science*, 5(2), 1203.

Narkotika, Pub. L. No. 35, Undang-Undang Republik
Indonesia (2009). Riduawan. (2006). *Metode & Teknik
Penyusunan Tesis*. Alfabeta.

Rina Heningsih Gustiana Tampubolon. (2015).
Op cit.

Ritzer, & George. (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan
Berparadigma Ganda*.

Rajawali Pers.

Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus
Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Kharisma
Putra Utama.

Soedjono. (1995). *Kriminologo*. Citra Aditya.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D* (III).

Alfabeta.

Sujono AR, & Bony Daniel. (2013). *Komentar dan
Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika*. Sinar Grafika.

Tampubolon, R. H. G. (2015). Peran BNN Dalam
Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda. *EJurnal
Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 142.

Tata Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Andi.